

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR  
YANG MELAKUKAN PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA KAWIN  
PAKSA**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**ARIANTI DIAH UTAMI  
1912011273**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

## **ABSTRAK**

### **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR YANG MELAKUKAN PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA KAWIN PAKSA**

**Oleh**

**Arianti Diah Utami**

Perkawinan paksa pada anak merupakan peristiwa yang marak terjadi dan hal ini bertentangan dengan syarat sah perkawinan sebagaimana yang dijelaskan dalam undang-undang perkawinan. Data putusan Mahkamah Agung selama 2018-2022 menunjukkan terdapat 213 kasus pernikahan bermasalah akibat pemaksaan perkawinan. Perkawinan yang melanggar syarat sah perkawinan ini maka dapat diajukan permohonan pembatalan perkawinan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana akibat hukum pembatalan perkawinan pada anak di bawah umur karena kawin paksa dan Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur yang melakukan pembatalan perkawinan karena kawin paksa.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang undangan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan, serta diolah dengan metode pengolahan data yaitu pemeriksaan data, verifikasi data, dan klasifikasi data..

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan bahwa Akibat hukum yang timbul dari pembatalan perkawinan karena kawin paksa pada anak di bawah umur adalah perkawinan yang telah dilaksanakan dianggap tidak pernah ada dan mereka tidak pernah menjadi sepasang suami istri. Perlindungan hukum preventif terdiri dari banyaknya peraturan perundang-undangan dan lembaga yang telah diakomodir oleh pemerintah. Sedangkan dalam perlindungan hukum represif, pihak yang dirugikan dapat mengajukan tuntutan ke ranah litigasi. Bagi orang tua, hendaknya tidak memaksakan kehendaknya untuk melakukan perkawinan terhadap anaknya yang belum dewasa dikarenakan setiap anak berhak untuk mendapatkan hak-hak nya untuk bersekolah serta tumbuh dan berkembang sesuai dengan usianya.

**Kata Kunci: Pembatalan Perkawinan, Kawin Paksa, Anak**

## **ABSTRACT**

### **LEGAL PROTECTION OF UNDERAGE CHILDREN WHO AVOID MARRIAGE DUE TO FORCED MARRIAGE**

**By**

**Arianti Diah Utami**

Forced marriage with children is an event that is rife and this is contrary to the legal requirements of marriage as described in the marriage law. Supreme Court decision data for 2018-2022 shows there were 213 cases of problematic marriages due to forced marriages. If a marriage violates the legal requirements of this marriage, an application for annulment of the marriage can be submitted. The problems in this research are what are the legal consequences of annulment of marriages for minors due to forced marriages and how is the legal protection for minors who cancel marriages due to forced marriages.

This research is normative legal research with descriptive research type. The approach used is the statutory approach. The data used is secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. This study used data collection methods by means of literature study, and processed by data processing methods, namely data checking, data verification, and data classification.

The results of the research and discussion explain that the legal consequences arising from the annulment of marriages due to forced marriages to minors are that marriages that have been implemented are deemed to have never existed and they have never become husband and wife. Preventive legal protection consists of many laws and institutions that have been accommodated by the government. Whereas in preventive legal protection, the aggrieved party can submit a claim to the realm of litigation. For parents, they should not force their will to marry their immature children because every child has the right to get his rights to go to school and grow and develop according to his age.

**Keywords: Annulment of Marriage, Forced Marriage, Children**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR  
YANG MELAKUKAN PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA KAWIN  
PAKSA**

**Oleh**

**Arianti Diah Utami**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Keperdataan  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

Judul Skripsi

: **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK  
DI BAWAH UMUR YANG MELAKUKAN  
PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA  
KAWIN PAKSA**

Nama Mahasiswa

: **Arianti Diah Utami**


Nomor Pokok Mahasiswa : **1912011273**

Bagian

: **Hukum Keperdataan**

Fakultas

: **Hukum**



1. Komisi Pembimbing

**Wati Rahmi Ria, S.H., M.H., C.R.B.C.**  
NIP 19650409 199010 2 001

**Elly Nurlaili, S.H., M.H.**  
NIP 19700129 200604 2 001

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan


**Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.**  
NIP 19601228 198903 1 001

**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**


Ketua

: **Wati Rahmi Ria, S.H., M.H., C.R.B.C.**




Sekretaris/Anggota

: **Elly Nurlaili, S.H., M.H.**



Penguji

Bukan Pembimbing : **Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A.**



**2. Dekan Fakultas Hukum**



**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.**  
NIP 19641218 198803 1 002

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 09 Agustus 2023**

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Arianti Diah Utami

NPM : 1912011273

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Yang Melakukan Pembatalan Perkawinan Karena Kawin Paksa” adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 09 Agustus 2023



Arianti Diah Utami  
NPM 1912011273

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Arianti Diah Utami, dilahirkan di Jakarta pada tanggal 11 Januari 2001, yang merupakan anak tunggal dari pasangan Bapak Budi Tri Koranto dan Ibu Marwiyati. Penulis menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri (SDN) CBU 03 Pagi Jakarta pada Tahun 2013, Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 243 Jakarta pada Tahun 2016, dan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 53 Jakarta pada Tahun 2019. Penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) pada Tahun 2019.

Selama mengikuti perkuliahan, penulis aktif dalam kegiatan akademik dengan mengikuti salah satu program Kampus Merdeka, yaitu Kredensial Mikro Mahasiswa Indonesia (KMMI) pada periode Tahun 2021. Penulis juga mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada Tahun 2022 selama 40 (empat puluh) hari di Kelurahan Bali Mester, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta.



## MOTTO

“Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan”.

(QS Al-Insyirah:6)

*Life is tough, and things don't always work out well, but we should be brave and  
go on with our lives*

(Min Yoongi)

## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala Puji bagi Allah yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. Segala Puji bagi Allah atas nilai-Nya yang tidak dapat diuraikan, nikmat dan anugrah-Nya yang tidak dapat terhitung serta ilmu-Nya yang tidak dapat dibatasi oleh apapun.

Atas Ridho Allah SWT dan dengan segala keterbatasan hati kupersembahkan

skripsi ini kepada :

Kedua orangtuaku yang tercinta, ayahanda Budi Tri Koranto dan Ibunda Marwiyati yang selama ini telah membesarkanku dengan penuh cinta, kasih, sayang, kebahagiaan, doa, semangat serta pengorbanannya selama ini untuk keberhasilanku.

## SANWACANA

Assalamu'alaikum, Wr. Wb. Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur kehadiran Allah, SWT atas limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Yang Melakukan Pembatalan Perkawinan Karena Kawin Paksa** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung dibawah bimbingan dari dosen pembimbing serta atas bantuan dari pihak lain. Penyelesaian penelitian ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum. selaku Kepala Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung
3. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Ibu Wati Rahmi Ria, S.H., M.H., C.R.B.C. selaku Dosen Pembimbing I atas kesabaran dan kesediaannya meluangkan waktu disela-sela kesibukannya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberi bimbingan, saran dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;

5. Ibu Elly Nurlaili, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II atas kesabaran dan kesediaannya meluangkan waktu disela-sela kesibukannya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
6. Ibu Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran dan masukan yang sangat membangun terhadap skripsi ini;
7. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran dan masukan yang sangat membangun terhadap skripsi ini;
8. Ibu Sri Sulastuti, S H., M Hum., selaku Pembimbing Akademik atas bimbingan dan bantuannya kepada penulis selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Unniversitas Lampung;
9. Seluruh Bapak/Ibu dosen dan karyawan/ti Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Bapak/Ibu Dosen bagian Keperdataan yang dengan penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis serta segala bantuan secara teknis maupun administrative yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan studi;
10. Sahabat terbaik Ine Amelia, Alvina Damayanti, dan Sri Hasta Palupi yang selalu memberikan semangat, mendukung, mendengarkan segala cerita, memahami segala keluh kesahku di berbagai kondisi, membantu menemukan solusi dan mendoakan penulis selama menyelesaikan skripsi ini, terimakasih banyak;
11. Sahabatku Jasmine Fadila, Kemala Ayu Ramadhani, Fiantika, Rifdah, Aulia Rashela, dan Pindia yang selalu memberikan dukungan satu sama lain, bantuan,

saran dan hiburan canda tawa yang telah diberikan kepada penulis selama menyelesaikan skripsi;

12. Sahabat-sahabatku selama menjalani perkuliahan Assyifa Nurul, Aprilia Nurbaiti, Fara Puspita, Wulan, Hana, Ine, iza, Irfan, Daniel, putri, keti, maud, derry, ivan yang selalu menemani, mendukung, membantu, dan memberikan semangat kepada penulis selama perkuliahan dan menyelesaikan skripsi ini. Semoga kelak kita bertemu dan sukses bersama;

13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas semua bantuan dan dukungannya;

14. Almamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung

Semoga Allah SWT memberikan balasan terbaik atas segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik, saran dan masukan yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan skripsi ini dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Bandar Lampung, 09 Agustus 2023

Penulis

Arianti Diah Utami

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>COVER DALAM .....</b>	<b>iii</b>
<b>MENYETUJUI.....</b>	<b>iv</b>
<b>MENGESAHKAN .....</b>	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>SANWACANA .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Ruang Lingkup Penelitian .....	7
1.4 Tujuan Penelitian.....	7
1.5 Kegunaan Penelitian.....	7
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
2.1 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum .....	9
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum .....	9
2.1.2 Bentuk Perlindungan Hukum.....	11
2.2 Perkawinan .....	12
2.2.1 Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan .....	12
2.2.2 Tujuan Perkawinan .....	15
2.2.3 Rukun dan Syarat Perkawinan .....	17
2.3 Tinjauan Umum tentang Kawin Paksa .....	22
2.3.1 Pengertian Kawin Paksa .....	22

2.3.2 Faktor-Faktor Kawin Paksa .....	24
2.4 Pembatalan Perkawinan.....	25
2.4.1 Pengertian Pembatalan Perkawinan.....	25
2.4.2 Alasan-Alasan Pembatalan Perkawinan .....	26
2.4.3 Pihak-pihak yang dapat melakukan pembatalan perkawinan .....	30
2.5 Anak .....	31
2.5.1 Pengertian Anak.....	31
2.5.2 Hak-Hak Anak .....	32
2.5 Kerangka Pikir.....	34
<b>III. METODE PENELITIAN.....</b>	<b>36</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	36
3.2 Tipe Penelitian .....	37
3.3 Pendekatan Masalah.....	37
3.4 Data dan Sumber Data .....	38
3.5 Metode Pengumpulan Data.....	39
3.6 Metode Pengolahan Data .....	40
3.7 Analisis Data.....	40
<b>IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>42</b>
4.1 Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Bagi Anak Di Bawah Umur.....	42
4.1.1. Syarat Pembatalan Perkawinan.....	42
4.1.2. Prosedur Pembatalan Perkawinan.....	48
4.1.3. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan .....	57
4.2 Perlindungan Hukum Terhadap Kawin Paksa Pada Anak .....	59
4.2.1 Perlindungan Hukum Preventif .....	61
4.2.2 Perlindungan Hukum Represif .....	78
<b>V. SIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>82</b>
5.1 Simpulan.....	82
5.2 Saran .....	83
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>82</b>

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perkawinan adalah suatu kebutuhan setiap manusia yang bersifat lahir dan batin. Kebutuhan ini didorong oleh sifat biologis manusia untuk mempunyai keturunan, sedangkan unsur rohaniah dari suatu perkawinan adalah untuk dapat hidup berpasangan dengan penuh kasih sayang.<sup>1</sup> Perkawinan merupakan sebuah ikatan yang sah dan berlangsung lama antara seorang pria dan wanita.<sup>2</sup> Pengertian ikatan yang sah sendiri adalah sebuah hubungan yang berlangsung antara dua orang yang berbeda jenis kelamin dan hubungan ini telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan tanpa melanggar hukum yang berlaku<sup>3</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 menjelaskan bahwa: Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaqan ghaliizhan* untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah.

Perkawinan memiliki tujuan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan sejahtera. Keluarga yang bahagia akan menciptakan rasa damai dan saling mencintai, sedangkan sejahtera berarti kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan telah

---

<sup>1</sup> Soemiyati. 1986. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty, hlm. 8.

<sup>2</sup> R. Subekti. 1985. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, hlm. 23.

<sup>3</sup> Asmin. 1986. *Status Perkawinan Antar Agama ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*. Jakarta: Dian Rakyat, hlm. 16.



tercukupi. Suatu perkawinan juga bertujuan untuk memelihara manusia di bumi serta diharapkan dapat menciptakan generasi yang bisa menggantikan generasi sebelumnya dengan membawa perubahan yang lebih baik.

Perkawinan akan dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UUP) Pasal 6 telah mengatur mengenai syarat-syarat sahnya suatu perkawinan yang diantaranya adalah suatu perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Hal ini dimaksudkan karena tujuan perkawinan selain untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal, perkawinan juga harus sesuai dengan hak asasi manusia. Agama Islam juga telah menetapkan empat syarat bagi seseorang yang ingin memilih pasangan antara lain adalah:

1. karena hartanya
2. karena nasab atau keturunannya
3. karena ketampanan atau kecantikannya, dan
4. karena agamanya.<sup>4</sup>

Syarat-syarat memilih pasangan yang telah ditetapkan oleh agama Islam memberikan gambaran bahwa setiap manusia memiliki hak untuk menentukan dan memilih pasangan hidupnya sendiri. Syarat-syarat ini sangat penting untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang damai, bahagia, dan tentram. Oleh

---

<sup>4</sup> Amnawaty. 2019. *Nikah Sirri Dan Perlindungan Hukum Anak*. Bandar Lampung:CV. Anugrah Utama Raharja, hlm. 2.

karena itu, suatu perkawinan tidak boleh dilaksanakan atas dasar paksaan dari pihak manapun.

Perkawinan paksa adalah perkawinan yang didasarkan tanpa kemauan diri sendiri atau didasarkan atas desakan dan tekanan dari orang tua maupun pihak lain yang memiliki hak untuk memaksanya melakukan perkawinan.<sup>5</sup> Suatu perkawinan seharusnya dilaksanakan dengan dasar cinta, dikarenakan perkawinan yang dilaksanakan tidak berdasarkan cinta, suka dan sayang akan menimbulkan akibat yang tidak baik yakni diantaranya saling membenci dan tidak dapat membentuk keluarga yang harmonis. Data putusan Mahkamah Agung selama 2018-2022 menunjukkan terdapat 213 kasus pernikahan bermasalah akibat pemaksaan perkawinan. Suatu perkawinan paksa terutama bagi anak adalah tindakan yang melanggar hak asasi manusia.

Perkawinan pada anak sangat tidak disarankan untuk dilakukan dikarenakan mereka belum mampu untuk mengurus harta. Mereka juga dikhawatirkan belum mampu untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang suami dan istri. Anak yang dipaksa menikah akan mengalami putus sekolah dan hal ini dapat mengakibatkan generasi muda semakin sulit untuk memperbaiki kesejahteraan hidup mereka. Perkawinan paksa pada seorang perempuan membuat mereka harus bertanggungjawab untuk mengurus dan menjamin kehidupan yang layak bagi anaknya. Beban yang berat ini dikhawatirkan akan mengganggu kesehatan psikis

---

<sup>5</sup> Ali, Muhammad. 2006. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Modern*. (Jakarta: Pustaka Amani) hlm. 33

mereka. Seorang ibu yang terlalu muda juga beresiko lebih besar mengalami keguguran dan kematian bagi ibu dan anak saat dilahirkan.

Perkawinan paksa pada anak sendiri tidak memenuhi syarat-syarat sah perkawinan dikarenakan melanggar batas usia perkawinan yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu 19 tahun bagi pria dan 19 tahun bagi wanita. Selain itu perkawinan paksa pada anak juga tidak memenuhi syarat perkawinan yaitu adanya persetujuan kedua calon mempelai. Suatu perkawinan yang tidak memenuhi syarat perkawinan, maka perkawinannya dapat dibatalkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>6</sup>

Hukum di Indonesia memberikan perlindungan hukum baik perlindungan preventif maupun perlindungan represif agar tidak terjadi lagi pembatalan perkawinan pada anak di bawah umur karena kawin paksa. Pada perlindungan preventif terdiri dari berbagai macam peraturan yang diberikan yaitu terdapatnya syarat sah perkawinan dan pencegahan perkawinan apabila perkawinan tidak memenuhi syarat sah perkawinan yang diatur dalam UUP. Terdapat juga peraturan mengenai hak-hak anak serta kewajiban orang tua yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Selain itu terdapat juga peraturan dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan berbagai konvensi internasional yang menyatakan bahwa perkawinan harus dilaksanakan berdasarkan persetujuan bebas calon mempelai. Terdapat juga perlindungan yang diberikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak dengan bekerja sama dengan bappenas serta berbagai organisasi

---

<sup>6</sup> Arso Sosroatmodjo. 1981. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang, hlm. 67

internasional untuk mencegah terjadinya perkawinan pada anak. Dalam perlindungan represif terdiri dari pidana penjara, sanksi, serta pembatalan perkawinan.

Pembatalan perkawinan menurut Bakri A. Rahmad dan Ahmad Sukardja adalah batalnya suatu perkawinan apabila terdapat pihak-pihak yang tidak memenuhi persyaratan untuk melaksanakan perkawinan, dan hanya pengadilan yang dapat memutus pembatalan perkawinan.<sup>7</sup> Salah satu kasus pembatalan perkawinan pada anak di bawah umur yang telah diputus oleh pengadilan agama adalah kasus perkawinan yang terjadi di Desa Sumber Rejo, Kecamatan Hulu Palik, Kabupaten Bengkulu Utara yang telah diputus dengan nomor putusan: 0327/Pdt.G/2012/PA.AGM.

Perkara ini berawal Ketika pemohon dan termohon melakukan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara pada tanggal 15 Juni 2012. Setelah perkawinan tersebut pemohon dan termohon tidak pernah terjadi hubungan suami istri dikarenakan perkawinan dilaksanakan atas paksaan dan ancaman dari pihak keluarga tergugat. Ibu tergugat mengancam jika penggugat tidak menikahi tergugat, maka penggugat akan dilaporkan ke polisi. Pemohon dan termohon tersebut juga tidak pernah bertemu dan melakukan hubungan komunikasi setelah perkawinan dikarenakan perkawinan tersebut benar-benar terjadi atas desakan sepihak. Majelis

---

<sup>7</sup> Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja. 1981. *Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Perdata*. Jakarta : Hidakarya Agung, hlm. 36.

hakim lalu mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan dikarenakan perkawinan ini tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan.

Pembatalan perkawinan dapat diajukan oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas, suami atau istri, dan pejabat yang berwenang. Dalam kasus pembatalan perkawinan pada anak di bawah umur karena kawin paksa sendiri akan sulit bagi keluarga dalam garis keturunan ke atas untuk menjadi pihak yang mengajukan pembatalan perkawinan dikarenakan kawin paksa sendiri biasa terjadi atas desakan orang tua. Oleh karena itu, pembatalan perkawinan pada anak di bawah umur dapat diajukan oleh suami atau istri yang belum mencapai umur itu sendiri maupun kejaksaan. Namun terdapat kesulitan dikarenakan kurangnya pengetahuan hukum bagi anak dibawah umur tersebut yang menjadi bahan untuk penulisan skripsi yang berjudul: **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR YANG MELAKUKAN PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA KAWIN PAKSA**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana akibat hukum pembatalan perkawinan pada anak di bawah umur karena kawin paksa?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur yang melakukan pembatalan perkawinan karena kawin paksa?

### **1.3 Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup dari penelitian ini terdiri dari ruang lingkup keilmuan dan ruang lingkup objek kajian. Ruang lingkup keilmuan dalam penelitian ini adalah hukum keperdataan mengenai hukum islam khususnya mengenai hukum keluarga Islam, sedangkan ruang lingkup objek kajian adalah mengenai perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur yang melakukan pembatalan perkawinan karena kawin paksa.

### **1.4 Tujuan Penelitian**

#### 1) Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisa akibat hukum pembatalan perkawinan pada anak di bawah umur karena kawin paksa
2. Untuk menganalisa perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur yang melakukan pembatalan perkawinan karena kawin paksa

### **1.5 Kegunaan Penelitian**

Adapun yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memperkaya dan menambah wawasan ilmu pengetahuan didalam bidang hukum keperdataan khususnya yang termasuk dalam lingkup hukum perkawinan.

#### 2. Kegunaan Praktis

- a. sebagai upaya pengembangan pengetahuan hukum bagi peneliti dalam lingkup hukum perdata khususnya hukum perkawinan.

- b. Sebagai bahan informasi bagi pihak yang memerlukan khususnya untuk mahasiswa bagian keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- c. Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

#### 2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hal ini dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dimuka hukum”. Pasal diatas menjelaskan bahwa negara akan memberikan hak yang sama kepada warganya dalam hal perlindungan dan kepastian hukum

Setiono berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah suatu upaya untuk melindungi masyarakat dari tindakan semena-mena yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki kuasa untuk mewujudkan ketertiban dan kedamaian sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>8</sup>

Perlindungan hukum juga dijadikan suatu cara untuk memenuhi hak-hak seseorang dan memberikan bantuan untuk memberikan rasa aman kepada seorang saksi

---

<sup>8</sup> Setiono. 2004. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, hlm. 3.



ataupun korban yang diwujudkan dalam bentuk restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.<sup>9</sup>

Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>10</sup> Hadjon berpendapat bahwa bentuk dari perlindungan hukum bersifat preventif dan represif.<sup>11</sup> Perlindungan hukum sangat berkaitan erat dengan hak seseorang untuk berada dalam perlindungan secara hukum dan juga hak atas rasa aman. Hal tersebut sudah tercantum sejak awal dalam Pasal 28 huruf g Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:

1. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, masyarakat, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi;
2. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya;

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, hlm 133.

<sup>10</sup> Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu hukum*, cet. ke-V. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 53.

<sup>11</sup> Phillipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, hlm. 2.

- b. Pemerintah memberi jaminan kepastian hukum;
- c. Berkaitan dengan hak-hak warga negara;
- d. Adanya sanksi hukum bagi para pihak yang melanggarnya.

Unsur-unsur tersebut secara implisit menerangkan bahwa perlindungan hukum merupakan suatu hal yang mutlak dalam konsep negara hukum atau *rechstaat*. Dengan adanya perlindungan hukum, masyarakat atau individu akan menjadi tenang, tidak khawatir adanya ancaman lahir maupun batin (*mental cruelty*) sepanjang hidupnya, selain itu ketenangan tersebut merupakan bagian dari hak asasi yang dimiliki setiap individu dan dilindungi oleh negara dan wajib dilakukan oleh pemerintah.

### **2.1.2 Bentuk Perlindungan Hukum**

Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa bentuk perlindungan hukum dibagi menjadi dua, yaitu:

#### **1. Perlindungan hukum preventif**

Dalam perlindungan hukum preventif, para subjek hukum akan diberikan kesempatan untuk menyatakan keberatannya sebelum pemerintah memberikan keputusan yang berbentuk definitif. Tujuannya adalah mencegah timbulnya suatu sengketa. Perlindungan hukum preventif memiliki arti yang besar karena perlindungan hukum preventif akan membuat pemerintah menjadi hati-hati dalam mengambil suatu keputusan.

#### **2. Perlindungan hukum refresif**

Perlindungan hukum refresif memiliki tujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa. Bentuk perlindungan ini akan melandasi perlindungan hukum

terhadap tindakan yang dilakukan pemerintah dan hal ini menjadi prinsip dari suatu negara hukum. Jika dikaitkan dengan perlindungan terhadap hak asasi manusia, perlindungan terhadap hak asasi manusia mendapatkan tempat utama dan dapat dihubungkan dengan tujuan dari negara hukum.<sup>12</sup>

## **2.2 Perkawinan**

### **2.2.1 Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan**

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Disebutkan bahwa tujuan membentuk sebuah keluarga ialah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa karena sebuah perkawinan sangat berkaitan dengan agama dikarenakan sebuah perkawinan memiliki unsur lahir dan batin.

R. Soetojo Prawirohamidjojo menjelaskan bahwa terdapat 5 unsur dalam pengertian perkawinan sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 19174. Unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut:

#### **a. Ikatan lahir batin**

Ikatan lahir batin berarti suatu ikatan tidak cukup hanya dengan ikatan lahir atau ikatan batin, tetapi keduanya harus saling selaras. Ikatan lahir adalah ikatan yang dapat dilihat dan mengungkapkan adanya hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri, hal ini di sebut sebagai hubungan formal. Sedangkan hubungan batin adalah hubungan yang tidak tampak dan

---

<sup>12</sup> *ibid*, hlm. 20.

hanya dapat dirasakan oleh para pihak yang bersangkutan. Hubungan batin ini bersifat informal.

b. Antara Seorang pria dan wanita

Suatu ikatan perkawinan hanya boleh berlangsung antara pria dan wanita. Suatu perkawinan yang berlangsung tidak antara pria dan wanita tidak mungkin terjadi, jadi suatu perkawinan yang sah hanya boleh berlangsung antara pria dan wanita.

c. Sebagai suami dan istri

Ikatan antara pria dan wanita akan menjadi ikatan sebagai suami dan istri apabila perkawinan yang dilakukan sah dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.

d. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

Membentuk keluarga yang bahagia merupakan suatu tujuan dari perkawinan, sedangkan pemeliharaan dan pendidikan anak merupakan hak dan kewajiban orang tua. Untuk dapat mencapai hal ini, maka diharapkan adanya kekekalan dalam suatu perkawinan. Kekekalan ini berarti saat seseorang melakukan perkawinan maka ia tidak akan melakukan perceraian, kecuali cerai dikarenakan kematian.

e. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Suatu perkawinan tidak hanya memiliki unsur lahir dan batin saja, akan tetapi terdapat unsur agama atau kerohanian karena Indonesia merupakan negara yang berlandaskan Pancasila.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Mardani. 2016. *Hukum Keluarga Islam*. Jakarta: Kencana, hlm. 25.

Berikut merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perkawinan:

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B Ayat 1 yang berisi hak seseorang untuk membentuk sebuah keluarga dan memiliki keturunan melalui keturunan yang sah;
2. Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan;
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
5. Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Para ulama mengelompokkan hukum perkawinan berdasarkan kebutuhan kedalam beberapa bagian. Ulama mazhab syafi'i mengatakan bahwa hukum menikah adalah boleh (mubah). Sedangkan menurut mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali mengatakan bahwa hukum perkawinaan adalah sunnah. Mengenai hukum melaksanakan perkawinan dibagi menjadi beberapa hukum, yaitu:

1. Wajib

Perkawinan bersifat wajib untuk mereka yang mampu melakukan perkawinan dan orang tersebut sudah tidak mampu menahan nafsunya dan karena hal ini dikhawatirkan orang tersebut terjerumus untuk melakukan perbuatan zina.

2. Sunnah

Perkawinan bersifat sunnah untuk mereka yang telah mampu melakukan perkawinan dan nafsunya telah mendesak, namun orang ini masih mampu menahan dirinya untuk tidak melakukan perbuatan zina.

### 3. Haram

Perkawinan bersifat haram untuk mereka yang menyadari bahwa dirinya tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dalam rumah tangga, baik kebutuhan yang bersifat lahir seperti memenuhi kebutuhan akan sandang, pangan, dan papan, maupun nafkah batin seperti mencampuri suami atau istrinya, memberikan kasih sayang, dan nafsunya tidak terdesak.

### 4. Mubah

Perkawinan bersifat mubah untuk mereka yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera kawin dan tidak ada penghalang yang mengharamkan untuk melaksanakan perkawinan

### 5. Makruh

Terdapat dua perbedaan pendapat mengapa perkawinan bersifat makruh menurut imam malikiyah yaitu bagi yang tidak memiliki keinginan dan takut kalau tidak mampu memenuhi kewajibannya terhadap istrinya. menurut imam syafi'i yaitu bagi yang mempunyai kekhawatiran tidak mampu memberikan kewajibannya pada istrinya<sup>14</sup>

## 2.2.2 Tujuan Perkawinan

Dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tujuan menikah adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan

---

<sup>14</sup> Wati Rahmi Ria dan Muhamad Zulfikar. 2017. *Ilmu Hukum Islam*. Bandar Lampung: Gunung Pesagi, hlm. 49-50.

Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan tujuan perkawinan menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah. Sakinah berarti ketentraman, diharapkan kehidupan rumah tangga yang dijalani oleh keluarga mereka dapat tentram tanpa adanya gangguan dari pihak manapun. Mawaddah berarti cinta kasih, diharapkan kehidupan rumah tangga yang dijalani dapat dipenuhi oleh rasa cinta, dan warahmah yang berarti keluarga yang didalamnya terdapat rasa kasih sayang yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat kerohanian.<sup>15</sup>

Setiap perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera juga kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Bahagia berarti terdapat kerukunan yang dapat menciptakan rasa damai, saling menyanyangi, dan tanpa terdapat rasa curiga. Sejahtera berarti kebutuhan ekonomi, pendidikan, hiburan telah tercukupi. Perkawinan yang kekal memiliki arti bahwa perkawinan hanya dilaksanakan sekali dan berlangsung terus menerus dan tidak bisa diputuskan begitu saja. Perkawinan yang kekal tidak memiliki batas waktu, kecuali jika salah satu pihak meninggal dunia. Perkawinan berdasar pada Ketuhanan Yang Maha Esa berarti perkawinan tidak terjadi semata-mata hanya karena kemauan para pihak, tetapi terjadi karena karunia/anugrah Tuhan. Oleh karena itu, suatu perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan ajaran agama yang diturunkan Tuhan kepada manusia.

---

<sup>15</sup> Shomad. 2012. *Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, cetakan kedua. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 262.

### 2.2.3 Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun merupakan suatu unsur yang tidak terpisahkan dari suatu perbuatan yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan atau tidak adanya perbuatan tersebut.<sup>16</sup> Rukun perkawinan merupakan hakekat dari sebuah perkawinan itu sendiri. Jadi, apabila salah satu rukun perkawinan tidak dilaksanakan maka perkawinannya tidak sah dan bahkan tidak dapat dilaksanakan. Bagi calon mempelai yang beragama Islam, ia harus memenuhi rukun perkawinan yang terdapat dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

a. Calon suami

1. Seorang laki-laki asli;
2. Calon suami beragama Islam;
3. Sudah akil baligh dan *mukallaf*;
4. Calon suami merupakan laki-laki tertentu, maksudnya adalah memiliki keluarga dan identitas yang jelas;
5. Laki-laki tersebut halal untuk dikawini, maksudnya adalah tidak ada larangan dalam perkawinan seperti terdapat hubungan darah, terdapat hubungan susuan, dan terdapat hubungan semenda dengan calon istri ;
6. Calon mempelai laki-laki mengenal calon istri dan mengetahui bahwa calon istrinya halal untuk dikawini;
7. Calon suami rela untuk melakukan perkawinan;
8. Tidak sedang melakukan ihram baik haji maupun umroh;
9. Tidak memiliki istri yang haram dimadu dengan calon istri;

---

<sup>16</sup> Neng Djubaedah. 2010. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 90.



#### 10. Calon suami tidak sedang beristri<sup>17</sup>

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 secara khusus mengenal asas kematangan usia. Hal ini diharuskan karena kedepannya mempelai akan menanggung akibat hukum dari perkawinan yang diantaranya adalah bertanggung jawab sebagai seorang kepala rumah tangga dan ibu rumah tangga. Maka Undang-Undang menyatakan bahwa calon mempelai harus berusia 21 tahun.<sup>18</sup>

#### b. Calon istri

1. Beragama Islam;
2. Akil baligh;
3. Seorang wanita asli dan bukan khunsa yaitu seseorang yang memiliki dua kelamin;
4. Calon mempelai wanita halal untuk dikawini ;
5. Tidak sedang terikat dengan suatu perkawinan;
6. Tidak sedang berada dalam masa iddah;
7. Tidak terdapat paksaan dalam melakukan perkawinan;
8. Tidak sedang melakukan ihram baik haji maupun umroh;

#### c. Wali nikah

Mustofa Hasan menjelaskan bahwa wali nikah adalah seseorang yang memiliki hak untuk menikahkan seseorang yang berada dalam perwaliannya karena adanya

---

<sup>17</sup> Umar H. S dan Aunur R. F. 2017. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Gama Media Yogyakarta, hlm. 58.

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm 59.

hubungan darah secara langsung.<sup>19</sup> Syarat-syarat untuk menjadi wali antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Dewasa dan berakal sehat.
- b. Laki-laki.
- c. Beragama Islam.
- d. Merdeka.
- e. Tidak sedang berada dalam pengampunan.
- f. Adil.

Menurut Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa terdapat 2 macam wali nikah, yaitu:

1. Wali Nasab

Wali nasab adalah wali nikah yang memiliki pertalian darah dengan calon mempelai perempuan atau orang-orang yang terdiri dari keluarga calon mempelai perempuan yang berhak menjadi wali.<sup>20</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 21 membagi wali nasab menjadi empat kelompok, yaitu:

- a. Kelompok pertama terdiri dari kerabat laki-laki garis lurus ke atas, yaitu: ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya;
- b. Kelompok kedua terdiri dari kerabat dari saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka;
- c. Kelompok ketiga adalah paman, yaitu saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah, dan keturunan laki-laki mereka;

---

<sup>19</sup> Mustofa Hasan. 2011. *Pengantar Hukum Keluarga*. Bandung; Pustaka Setia, hlm. 98.

<sup>20</sup> Liliek Istiqomah. 2010. *Diktat Hukum Kekeluargaan dan Waris Islam*. Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember, hlm. 19.

- d. Kelompok keempat terdiri dari saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Apabila wali nasab yang telah disebutkan diatas tidak ada, maka perwaliannya pindah kepada hakim atau bisa disebut dengan wali hakim.

## 2. Wali Hakim

Wali nikah adalah wali nikah yang berasal dari pejabat pengadilan, aparat kantor urusan agama atau pegawai pencatat nikah. Wali hakim diutus sebagai wali nikah jika wali nasab nya tidak ada, tidak mungkin dihadirkan, tidak diketahui keberadaannya, atau enggan bertindak sebagai wali nasab. Jika hal tersebut terjadi maka wali hakim akan menjadi wali nikah dengan adanya keputusan Pengadilan Agama.<sup>21</sup>

### d. Dua orang saksi

Pernikahan tidak akan sah jika tidak terdapat dua orang saksi yang hadir langsung pada saat akad nikah dan menandatangani akta nikah pada waktu dan tempat akad nikah dilangsungkan. adapun syarat-syarat untuk menjadi saksi perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Beragama Islam;
2. Laki-laki asli;
3. Dewasa;
4. Tidak pelupa atau pikun;
5. Tidak buta, tidak tuli, dan tidak bisu<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Dedi Supriyadi. 2011. Fiqh Munakahat Perbandingan (dari tekstualitas sampai legislasi), (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2011) cet ke-1, h. 54

<sup>22</sup> Amnawaty, *op.cit*, hlm. 5.

e. Ijab dan Qabul (akad nikah)

Ijab adalah pernyataan yang diucapkan oleh wali nikah dari pihak calon mempelai wanita. Ijab adalah bentuk pernyataan dari mempelai wanita untuk mengikatkan diri dengan calon mempelai pria. Sedangkan qabul adalah penerimaan dari calon mempelai pria yang berisi penerimaan terhadap ijab yang dilakukan oleh pihak dari calon mempelai wanita. Pernyataan qabul ini menyatakan mempelai pria menerima ijab dari mempelai wanita. Pelaksanaan ijab dan qabul yang dilakukan secara lisan disebut dengan akad nikah.

Syarat perkawinan adalah segala hal mengenai perkawinan yang harus dipenuhi sebelum perkawinan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Syarat perkawinan dibedakan menjadi syarat materiil dan syarat formil. Syarat Materiil adalah syarat-syarat yang ada dan melekat pada individu yang akan melaksanakan perkawinan, syarat ini disebut juga sebagai syarat subjektif. Sedangkan Syarat formil adalah prosedur untuk melangsungkan perkawinan berdasarkan hukum agama dan Undang-Undang, syarat formil disebut juga sebagai syarat objektif.<sup>23</sup>

Berikut adalah syarat-syarat perkawinan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

- a. Adanya persetujuan dari kedua calon mempelai.
- b. Telah berusia 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita.
- c. Terdapat persetujuan orang tua atau pengadilan apabila calon mempelai berusia kurang dari 21 tahun.

---

<sup>23</sup> Abdulkadir Muhammad. 2000. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 87.

- d. Tidak sedang terikat dengan suatu perkawinan.
- e. Tidak melakukan perceraian untuk yang ketiga kali dengan suami atau istri yang sama dengan yang akan dinikahi.
- f. Pemberitahuan kepada pegawai pencatat perkawinan.
- g. Tidak ada yang mengajukan pencegahan
- h. Sudah lewat masa tunggu bagi janda

Iddah memiliki arti masa tunggu dalam waktu tertentu akibat suatu perceraian bagi wanita. Artinya seorang wanita yang melakukan perceraian diharuskan untuk menahan diri dalam waktu tertentu untuk menikah kembali dengan laki-laki lain. Secara etimologis iddah berarti masa tunggu untuk wanita yang bercerai, baik cerai mati maupun cerai hidup. Iddah ini bertujuan untuk mengetahui kondisi rahim atau untuk berfikir bagi suami. Ulama mengartikan masa iddah sebagai waktu untuk menunggu kesucian seorang istri yang dicerai mati atau dicerai hidup oleh suaminya dan sebelum waktu itu berakhir maka ia dilarang untuk dinikahi,<sup>24</sup>

## **2.3 Tinjauan Umum tentang Kawin Paksa**

### **2.3.1 Pengertian Kawin Paksa**

Kawin paksa berasal dari dua kata “kawin” dan “paksa”. Kawin dalam bahasa Indonesia berarti perjodohan antara laki-laki dan perempuan sehingga menjadi suami dan istri.<sup>25</sup> Sedangkan “paksa” adalah perbuatan (tekanan, desakan dan sebagainya) yang mengharuskan (mau tidak mau atau dapat harus). Jadi kawin

---

<sup>24</sup> Amir Nuruddin dan Akmal Tarigan. 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta : Kencana, hlm.240.

<sup>25</sup> WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta; Balai Pustaka, 1976),453.

paksa adalah perkawinan yang terjadi tanpa kemauan sendiri, bisa terjadi karena paksaan orang tua maupun pihak lain yang mempunyai hak untuk memaksanya melakukan perkawinan.

Menurut Riduan Syahrani kawin paksa adalah suatu perkawinan yang berlangsung tanpa adanya persetujuan dari calon mempelai, dimana perkawinan tersebut berlangsung karena adanya paksaan dari pihak ketiga.<sup>26</sup> Secara umum “paksaan” dapat diartikan sebagai suatu ancaman (tindakan kekerasan) baik fisik maupun moral yang dikenakan dari luar, yang dengannya orang diancam sehingga tidak dapat melepaskan diri dengan cara apapun. Unsur paksaan ini membuat seseorang kehilangan kehendak bebasnya dalam memberikan persetujuan.

Perkawinan harus didasarkan atas kehendak dan persetujuan calon mempelai. Kehendak dan persetujuan tersebut harus bersumber dari kesadaran hati calon mempelai tanpa adanya unsur paksaan dari pihak lain. Akan tetapi masih terdapat perkawinan yang hanya dikehendaki oleh orang tua atau wali dari salah satu atau kedua pihak calon mempelai. Oleh karena perkawinan tersebut hanya dikehendaki oleh orang tua atau wali dan tidak dikehendaki oleh kedua calon mempelai, maka perkawinan tersebut dapat disebut sebagai kawin paksa.

Menurut Hukum Islam, orang tua yang dalam hal ini adalah ayah memiliki hak untuk memaksa anaknya untuk melakukan perkawinan. Dengan adanya hak memaksa ini, maka orang tua berkedudukan sebagai wali mujbir. Wali mujbir adalah wali yang mempunyai wewenang langsung untuk menikahkan orang yang

---

<sup>26</sup> Riduan Syahrani. 1987. *Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil*. Jakarta: Media Sarana Press, hlm. 7.

berada dibawah perwaliannya meski tanpa adanya izin dari orang tersebut. Wali mujbir terdiri dari ayah dan kakek yang dianggap memiliki rasa sayang paling besar kepada perempuan di bawah perwaliannya dan selain mereka tidak berhak ijbar.<sup>27</sup>

Ijbar berarti mewajibkan atau memaksa untuk melakukan sesuatu. Ijbar memiliki arti yang berbeda dengan ikrah. Ikrah merupakan suatu paksaan yang dapat membahayakan seseorang sebab orang tersebut dipaksa untuk melakukan sesuatu disertai dengan adanya ancaman dan dia tidak mampu untuk melakukan perlawanan. Ikrah merupakan suatu pelanggaran hak asasi manusia dan jika ikrah dilakukan, maka perbuatan tersebut dapat batal demi hukum. Sedangkan ijbar merupakan suatu perbuatan yang dilakukan berdasarkan tanggung jawab. Namun kebanyakan orang menganggap ijbar sebagai kawin paksa.<sup>28</sup>

### **2.3.2 Faktor-Faktor Kawin Paksa**

1. Kekeliruan dalam menempatkan hak dan kewajiban orang tua terhadap anak dan anak terhadap orang tuanya yang mana sering kali rancu dalam penerapannya sehingga hak kadang dijadikan sebagai kewajiban dan kewajiban dijadikan sebagai hak bahkan kadang pula menuntut akan kewajiban, lupa dan tidak menghiraukan akan hak-hak orang lain dan sebaliknya.
2. Restu dijadikan sebagai kewajiban mutlak orang tua dalam menentukan pasangan anaknya.

---

<sup>27</sup> Abdul Ghofur Anshori. 2011. *Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*. Yogyakarta: UII Press, hlm.40.

<sup>28</sup> Miftahul Huda. 2009. *Kawin Paksa: Ijbar Nikah dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, hlm. 28.

3. Adanya pemikiran bahwa orang tua hanya akan memberikan yang terbaik bagi anaknya, dan tak akan pernah melihat anaknya terlantar maupun disakiti oleh orang lain yang membuat mereka terlalu memaksakan kehendak mereka sendiri tanpa menghiraukan perasaan anaknya yang tanpa sadar mereka telah dengan tidak sengaja melukai dan menyakiti hati anaknya.
4. Nilai dan norma juga merupakan faktor penyebab adanya kawin paksa, baik agama sebagai sebuah keyakinan maupun budaya yang masih kokoh. Seperti kewajiban orang tua untuk mencarikan pasangan hidup sang anak, begitu juga dengan stigma terhadap perempuan yang tidak laku, telah mendorong orang tua untuk mencarikan sekuat tenaga teman hidupnya.
5. Adanya kebiasaan atau tradisi menjodohkan anak, seperti halnya di lingkungan pesantren, antara kiyai satu dengan yang lainnya saling menjodohkan anaknya. yang menyebabkan anak enggan menolak demi menghormati agamanya.

## **2.4 Pembatalan Perkawinan**

### **2.4.1 Pengertian Pembatalan Perkawinan**

Pembatalan perkawinan dilakukan karena tidak terpenuhinya syarat-syarat perkawinan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan sebagai suatu perjanjian akan menimbulkan suatu akibat hukum bagi para pihak. Suatu perkawinan dalam Islam bukan hanya perjanjian biasa, melainkan suatu perjanjian suci yang mana kedua belah pihak dihubungkan dalam suatu ikatan suami dan istri dengan menggunakan nama Allah.



Pembatalan perkawinan menurut Yahya Harahap sebagaimana yang dikutip dalam buku Zaeni Asyhadie adalah suatu tindakan putusan pengadilan berupa keputusan yang menyatakan bahwa suatu perkawinan yang telah dilaksanakan itu tidak sah (*no legal force or declared void*). Suatu hal yang telah dinyatakan *no legal force* akan dianggap tidak pernah ada (*never existed*) jadi pria dan wanita yang perkawinannya dibatalkan dianggap tidak pernah melakukan perkawinan dan tidak pernah menjadi sepasang suami istri. Sedangkan berdasarkan hukum Islam, pembatalan perkawinan disebut juga fasakh yang berarti rusak atau batal. Fasakh adalah putusny suatu ikatan perkawinan oleh hakim atas permohonan salah satu pihak karena perkawinan tersebut tidak dapat dilanjutkan dikarenakan suatu kesalahan seperti tidak terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan atau terdapat penyebab lain yang bisa mengganggu kelangsungan perkawinan tersebut.<sup>29</sup>

#### **2.4.2 Alasan-Alasan Pembatalan Perkawinan**

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Oleh karena itu pembatalan perkawinan berkaitan dengan pasal dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Pembatalan perkawinan karena syarat dan rukun perkawinan tidak dipenuhi:
  - a. Tidak adanya kesepakatan untuk melangsungkan perkawinan antara kedua calon mempelai;
  - b. Perkawinan dilaksanakan tanpa adanya wali, baik wali nasab ataupun wali hakim;

---

<sup>29</sup> Amir Syarifuddin. 2014. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan)*. Jakarta: Kencana Prenada media Group, hlm 243.

- c. Perkawinan tersebut tidak dihadiri oleh dua orang saksi;
- d. Tidak adanya ijab dan Kabul.

2. Pembatalan perkawinan karena adanya larangan perkawinan

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa larangan-larangan dalam perkawinan adalah sebagai berikut:

- a. Terdapat hubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah atau keatas;
- b. Terdapat hubungan darah dalam garis keturunan menyamping;
- c. Terdapat hubungan semenda;
- d. Terdapat hubungan susuan;
- e. Terdapat hubungan saudara dengan istri;
- f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau praturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Terdapat pula larangan perkawinan yang bersifat sementara yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 4, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berisikan tentang poligami. Selanjutnya terdapat dalam Pasal 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berisikan tentang seorang wanita yang masih terikat perkawinan dengan orang lain sehingga tidak dapat melakukan perkawinan lagi.

1. Pembatalan perkawinan yang menyangkut masalah perkawinan poligami

Hukum Islam mengizinkan untuk seorang pria menikahi seorang wanita lebih dari satu, namun jumlahnya dibatasi sebanyak empat orang. Berikut ini adalah Batasan-batasan perkawinan poligami sebagai berikut:

- a. Tidak boleh melakukan perkawinan dengan lebih dari empat wanita.
  - b. Dapat berlaku adil dengan para istrinya
  - c. Wanita yang akan dinikahi sebaiknya adalah yang memiliki anak yatim
  - d. Tidak boleh menikahi wanita yang memiliki hubungan saudara ataupun hubungan susuan.
2. Pembatalan perkawinan disebabkan oleh pencatatan dan tata cara perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
- Pengaturan mengenai pencatatan perkawinan diatur dalam Bab II Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan bahwa pencatatan perkawinan dapat dilakukan di:
- a. Kantor pencatat nikah untuk mereka yang melaksanakan perkawinan menurut agama Islam
  - b. Kantor catatan sipil untuk mereka yang melaksanakan perkawinan menurut agama dan kepercayaan selain agama Islam.

Sedangkan tata cara perkawinan diatur dalam bab III Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang dijelaskan sebagai berikut:

- a. Perkawinan dilaksanakan 10 hari setelah pengumuman
- b. Tata cara perkawinan dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan masing-masing pihak yang akan menikah

- c. Perkawinan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah dan dihadiri oleh dua orang saksi.

Jika terdapat pelanggaran-pelanggaran dalam hal pencatatan dan tata cara perkawinan, maka suatu perkawinan dapat dibatalkan.

Selain hal-hal diatas, terdapat pula hal-hal yang dapat menyebabkan suatu akad nikah menjadi batal, hal ini dapat terjadi dikarenakan hal-hal sebagai berikut.<sup>30</sup>

1. Nikah syighar adalah menikahkan seorang wanita yang berada di bawah perwaliannya dengan seorang laki-laki, namun dengan syarat laki-laki tersebut harus menikah juga dengan wanita lain yang berada di bawah perwaliannya juga dengan tanpa adanya mahar. Ulama Jumhur berpendapat bahwa nikah syighar merupakan perkawinan yang tidak sah dan hukumnya adalah batal.
2. Nikah Mut'ah atau yang biasa disebut dengan kawin kontrak yaitu suatu perkawinan yang dilaksanakan dengan perjanjian waktu tertentu. Imam mazhab sepakat bahwa nikah mut'ah hukumnya haram.
3. Nikah pada saat ihram, yaitu pernikahan yang dilaksanakan pada saat calon suami atau istri atau keduanya sedang melaksanakan ihram haji dan umrah. Para ulama berpendapat bahwa seseorang yang sedang ihram tidak bisa menikah atau menikahkan seseorang dan jika dilakukan maka perkawinan tersebut menjadi batal.
4. Nikah dua orang laki-laki dengan seorang perempuan yang dinikahkan dengan dua orang wali yang berjauhan tempat

---

<sup>30</sup> Zaeni Asyhadie. 2020. *Hukum Keluarga (Menurut Hukum Positif di Indonesia)*. Depok: Rajawali Pers, hlm. 135

5. Nikah seorang wanita yang sedang melaksanakan masa tunggu.
6. Nikahnya seorang pria muslim dengan wanita non-muslim.
7. Nikahnya seorang wanita muslim dengan pria non-muslim.

Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan karena hal-hal berikut:

1. seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;
2. perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud;
3. perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dan suami lain;
4. perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang-undang No.1. tahun 1974;
5. perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
6. perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

#### **2.4.3 Pihak-pihak yang dapat melakukan pembatalan perkawinan**

Orang yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan menurut Pasal 23 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam, yaitu :

- a. Para keluarga dalam garis keturunan terus keatas dari suami atau isteri
- b. Suami atau isteri
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan

d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

## **2.5 Anak**

### **2.5.1 Pengertian Anak**

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua. Dalam konsideran Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

Anak menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. Dari pengertian anak sebagaimana yang dimaksudkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tersebut dapat diketahui bahwa seseorang dapat disebut anak jika memenuhi syarat sebagai berikut yaitu belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. Sedangkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Di jelaskan dalam Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, mengatakan anak adalah orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap orang

yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak.

### **2.5.2 Hak-Hak Anak**


Berikut ini merupakan hak-hak anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku Di Indonesia antara lain Dalam Bab II Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, mengatur tentang hak-hak anak atas kesejahteraan, yaitu: Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan, pelayanan, pemeliharaan dan perlindungan, perlindungan lingkungan hidup, mendapatkan pertolongan pertama, memperoleh asuhan, memperoleh bantuan, pelayanan dan asuhan, memperoleh pelayanan khusus, mendapatkan bantuan dan pelayanan. Sedangkan dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia disebutkan hak anak antara lain adalah sebagai berikut: Hak atas perlindungan, hak hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya, Hak atas suatu nama dan status kewarganegaraan, Hak untuk beribadah menurut agamanya, Hak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing, Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran, Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial, dan Hak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.

Undang-Undang Perlindungan anak juga menyebutkan hak-hak anak yang antara lain sebagai berikut: Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, Hak atas suatu nama

sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan, Hak untuk beribadah menurut agamanya, Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial, Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran, Bagi anak yang menyandang cacat juga hak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga hak mendapatkan pendidikan khusus



## 2.5 Kerangka Pikir



### Keterangan

Pembatalan perkawinan karena kawin paksa pada anak di bawah umur terjadi dikarenakan tidak terpenuhinya syarat-syarat perkawinan, yaitu syarat batas usia

perkawinan dan tidak terpenuhinya persetujuan kedua calon mempelai untuk melaksanakan perkawinan. Pembatalan perkawinan akan membawa akibat hukum terutama kepada perkawinan yang telah dibatalkan. Perkawinan yang telah dikatakan batal berarti perkawinan nya dianggap tidak pernah terjadi dan pasangan suami istri tersebut dianggap belum menikah. Untuk mencegah terjadinya pembatalan perkawinan karena kawin paksa pada anak, maka negara memberikan perlindungan berupa perlindungan preventif untuk mencegah terjadinya pembatalan perkawinan terjadi dan perlindungan represif apabila perkawinan telah terjadi.

### III. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum menurut Soerjono Soekanto adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang memiliki tujuan untuk mempelajari dengan cara menganalisis gejala-gejala hukum tertentu. Selain itu, diadakan juga pemeriksaan mendalam terhadap suatu faktor hukum tersebut, untuk selanjutnya mencari suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam gejala hukum yang bersangkutan.<sup>31</sup>

#### 3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji hukum sebagai suatu norma yang berlaku di masyarakat, dan menjadi perilaku setiap orang. Norma hukum yang berlaku meliputi norma hukum positif tertulis bentukan lembaga perundang-undangan (Undang-Undang Dasar), kodifikasi, undang-undang, peraturan pemerintah, dan norma hukum tertulis bentukan lembaga peradilan (*judgemade law*), serta norma agama dan norma hukum tertulis buatan pihak-pihak yang berkepentingan.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, hlm. 43.

<sup>32</sup> Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Penerbit : Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 2

### 3.2 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe deskriptif. Abdulkadir Muhammad menjelaskan bahwa penelitian deskriptif bersifat pemaparan yang memiliki tujuan untuk mendapatkan gambaran lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di masyarakat pada tempat dan waktu tertentu.<sup>33</sup> Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi secara jelas, terperinci, dan sistematis dalam memaparkan apa saja bentuk perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur yang melakukan pembatalan perkawinan karena kawin paksa dan akibat hukum pembatalan perkawinan.

### 3.3 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian.<sup>34</sup> Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian normatif ini adalah pendekatan perundangan-undangan. Pendekatan perundangan-undangan yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan serta regulasi yang berhubungan dengan isu hukum terkait. Pendekatan perundang-undangan sangat penting dalam penelitian ini karena yang menjadi pembahasan utama ialah berbagai aturan hukum yang berlaku guna memperoleh jawaban yang tepat atas permasalahan yang menjadi fokus bahasan.

---

<sup>33</sup> *ibid*, hlm 53.

<sup>34</sup> Bambang Sugiyono. 2001. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada., hlm. 27.

### 3.4 Data dan Sumber Data

Berdasarkan rumusan masalah yang digunakan maka penelitian ini menggunakan data kepustakaan, sedangkan sumber datanya adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui bahan pustaka dengan cara mengumpulkan dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti.<sup>35</sup> Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari perundang-undangan. Sumber data dalam penelitian ini antara lain:

#### 1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
5. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

#### 2. Bahan hukum sekunder

---

<sup>35</sup> *ibid* hlm 174.

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa literatur-literatur mengenai penelitian ini, meliputi buku-buku ilmu hukum, hasil karya kalangan hukum dan lainnya.

### 3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang melengkapi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti hasil penelitian, buletin, majalah, artikel-artikel di internet dan bahan-bahan lainnya yang sifatnya seperti karya ilmiah berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini

## 3.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data berupa suatu pernyataan tentang sifat, keadaan, kegiatan tertentu dan sejenisnya. Pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan suatu informasi yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan penelitian. Berdasarkan pendekatan masalah dan sumber data yang diperlukan, maka pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Studi Kepustakaan (*library research*), yaitu pengkajian informasi mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder yaitu melakukan serangkaian kegiatan studi dokumentasi dengan cara membaca dan mengutip literatur-literatur, mengkaji peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> *ibid*, hlm. 123.

### **3.6 Metode Pengolahan Data**

Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisis agar terciptanya hasil penelitian yang sesuai dengan pokok masalah yang akan dipecahkan. Metode pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Pemeriksaan data yaitu proses meneliti kembali data yang telah dikumpulkan untuk dapat mengetahui apakah data yang dimiliki sudah cukup dan penentuan data yang sesuai dengan pokok bahasan. Apabila terdapat kekurangan atau kekeliruan maka akan dilengkapi dan diperbaiki untuk menunjang penelitian sehingga dapat dilakukan proses selanjutnya.
2. Verifikasi data yaitu sebuah proses untuk memastikan bahwa data-data yang diperoleh bersifat akurat dan tidak memiliki kesalahan sehingga dapat mendukung fakta-fakta yang ditemukan selama penelitian berlangsung.
3. Klasifikasi Data yaitu kegiatan mengelompokkan data-data sesuai dengan pokok bahasan, sehingga akan mempermudah penulis saat proses sistematisasi data.
4. Sistematisasi Data yaitu penyusunan data secara teratur atau penempatan data pada setiap pokok bahasan secara sistematis sehingga memudahkan pembahasan.

### **3.7 Analisis Data**

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis secara kualitatif atas bahan hukum atau data-data yang diperoleh dari hasil pengolahan data yang telah dilakukan. Analisis kualitatif adalah melakukan interpretasi terhadap bahan hukum yang sudah diolah sehingga disusun secara

terstruktur, logis dan tidak tumpang tindih sehingga akan memudahkan dalam proses analisis data. Analisis tersebut akan berakhir pada suatu kesimpulan dari hasil penelitian dengan bantuan teori maupun bahan dan data yang sudah dikumpulkan.<sup>37</sup> Setelah data dan bahan hukum diuraikan serta disusun secara sistematis yang sesuai dengan pokok permasalahan, maka dapat diperoleh gambaran mengenai materi yang tertuang dalam kesimpulan mengenai perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur yang melakukan pembatalan perkawinan karena kawin paksa.

---

<sup>37</sup> Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, hlm. 70.



## V. SIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Simpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini yaitu:

1. Syarat dan prosedur pembatalan perkawinan pada anak di bawah umur karena kawin paksa tidak berbeda dengan syarat dan prosedur pembatalan perkawinan pada umumnya. Proses pembatalan perkawinan dapat diajukan oleh suami atau istri yang belum dewasa dan tata cara pengajuan pembatalan perkawinan sama dengan tata cara gugatan perceraian. Akibat hukum yang timbul dari pembatalan perkawinan karena kawin paksa pada anak di bawah umur adalah perkawinan yang telah dilaksanakan dianggap tidak pernah ada dan mereka tidak pernah menjadi sepasang suami istri.
2. Terdapat dua bentuk perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur yang melakukan pembatalan perkawinan karena kawin paksa. Perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif terdapat dalam UU Perlindungan anak yaitu tentang hak anak, kewajiban orang tua untuk mengasuh mendidik dan melindungi anak serta mencegah perkawinan pada usia anak. Undang-Undang Hak Asasi Manusia yang menyatakan perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan istri, dijelaskan juga mengenai hak-hak anak. Undang-Undang perkawinan

yang menyatakan bahwa batas usia perkawinan adalah 19 tahun, perkawinan harus dilaksanakan atas persetujuan kedua calon mempelai, dan terdapat juga pencegahan perkawinan apabila suatu perkawinan tidak memenuhi syarat sah perkawinan. Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan calon mempelai. Ada juga perlindungan yang diberikann oleh lembaga negara seperti Komnas perempuan dan kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Untuk perlindungan hukum represif, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan tuntutan ke ranah litigasi yaitu dengan mengajukan pembatalan perkawinan atau dengan mengajukan tuntutan pidana.

## 5.2 Saran

Bagi orang tua, hendaknya tidak memaksakan kehendaknya untuk melakukan perkawinan terhadap anaknya yang belum dewasa dikarenakan setiap anak berhak untuk mendapatkan hak-hak nya untuk bersekolah serta tumbuh dan berkembang sesuai dengan usianya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ali, Muhammad. (2006). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Modern*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Amnawaty. (2019). *Nikah Sirri dan Perlindungan Hukum Anak*. Bandar Lampung: CV Anugrah Utama Raharja.
- Anshori, A. G. (2011). *Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*. Yogyakarta: UII Press.
- Asmin. (1986). *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Asyhadie, Zaeni. (2020). *Hukum Keluarga (Menurut Hukum Positif di Indonesia)*. Depok: Rajawali Pers.
- Djubaedah, Neng. (2010). *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Faqih, U. H. (2017). *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Gama Media Yogyakarta.
- Hadjon, Philipus. M. (1987). *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: PT.Bina Ilmu.
- Hasan, Mustofa. (2011). *Pengantar Hukum Keluarga*. Bandung: Pustaka Setia.
- Heryani, Achmad. Ali. (2012). *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*. Jakarta: Kencana.
- Huda, Miftahul. (2009). *Kawin Paksa: Ijbar Nikah dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press.
- Istiqomah, L. (2010). *Diktat Hukum Kekeluargaan dan Waris Islam*. Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember.
- Manan, Abdul. (2008). *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, cet. ke 5*. Jakarta: Kencana.

- Mardani. (2016). *Hukum Keluarga Islam*. Jakarta: Kencana.
- Martana, Nyoman. A. (2016). *Hukum Acara dan Praktek Peradilan Perdata*. Bali: Universitas Udayana Fakultas Hukum.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press.
- Muhammad, Abdulkadir. (2000). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Poerwadarminta, W. (1976). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Rahardjo, Satjipto. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ria, Wati Rahmi, Zulfikar. (2017). *Ilmu Hukum Islam*. Bandar Lampung: Gunung Pesagi.
- Riyanto. (2013). *Negara hukum dan ham*. Yogyakarta: ombak dua.
- Salim, Abu. Malik. S. (2008). *Shahih Fiqih Sunnah*. Jakarta: Pustaka atTazkia.
- Sasongko, Wahyu. (2013). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Setiono. (2004). *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret.
- Shomad. (2012). *Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Soekanto, Soerjono. (1984). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press.
- Soemiyati. (1986). *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberti.
- Soimin, Soedharyo. (2010). *Hukum Orang dan Keluarga*. : . Jakarta: Sinar Grafika.
- Sostroatmodjo, A. (1981). *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Subekti. (1985). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Sudirman. (2021). *Hukum Acara Peradilan Agama*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press.
- Sugiyono, Bambang. (2001). *Metode Penelitian Hukum* . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sukardja, B. A. (1981). *Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Perdata*. Jakarta: Hidakarya Agung.

Supriyadi, Dedi. (2011). *Fiqh Munakahat Perbandingan (dari tekstualitas sampai legislasi)*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Syahrani, Riduan. (1987). *Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil*. Jakarta: Media Sarana Press.

Syarifuddin, Amir. (2014). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan)*. Jakarta: Kencana Prenada media Group.

Tarigan, Amir. Nuruddin. (2004). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

### **Jurnal**

Bani Syarif Maula. (2019) *Perlindungan Perempuan dalam Hukum Perkawinan di Indonesia: Wacana Pembaharuan Undang-Undang Perkawinan Dalam Masalah Batas Usia Perkawinan*. Yinyang: *Jurnal Studi Islam, Gender dan Anak*, Vol. 14 No. 1

Brenda Carundeng. (2017) *Kajian Tentang Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam*, *Lex Privatum*, Vol. 5 No. 2 (2017).

- Candraningrum, D., Dhewy, A., & Pratiwi, A. M. (2016). Takut akan zina, pendidikan rendah, dan kemiskinan: Status anak perempuan dalam pernikahan anak di Sukabumi Jawa Barat. *Jurnal perempuan*, 21(1), 149-186.
- Faisal. (2017). Pembatalan Perkawinan dan Pencegahannya. *AL-QADHA Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-undangan*, 5.
- Hisdiyatul Izzah, M. F. (2021). Faktor dan Dampak Nikah Paksa Terhadap Putusnya Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* Vol. 2, No. I.
- Irma Suryanti. (2021) *Disfungsi Dispensasi Kawin dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak*, *Jurnal Magister Hukum Udayana*. Vol. 10 No.4
- Khoiri, A. (2020). Iddah dan Ihdād bagi Wanita Karir Perspektif Hukum Islam. *Journal of Islamic Law*, 259.
- Syahrul Ramadhan. (2020) *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Secara Preventif dan Represif*. *Jurnal Analisis Hukum*, Vol. 3 No. 2
- Zulfiani.(2017) *Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*. Vol. 12 No. 2

### **Skripsi**

- Armoudyas Pratiwi. Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Nikah Tanpa Menanyakan Persetujuan Calon Mempelai Di Kua Kecamatan Semampir Kota Surabaya. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.
- Fajar, M. N. (2017). *Faktor Penyebab Pembatalan Perkawinan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Inpres No. 1 Tahun 1991 (Studi Putusan Nomor 144/Pdt.G/2012/PA.Sgt)*. Skripsi. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Rachman, Y. (2006). *Pembatalan Perkawinan Serta Akibat Hukumnya di Pengadilan Agama Slawi*. Skripsi. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Rachmapurnami, D. A. (2018). *Implikasi Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Pada Pengadilan Agama Di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Umam, A. K. (2017). *Pembatalan Perkawinan Karena Tidak Adanya Izin Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 461/Pdt.G/2016/PA Mks)*. Skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.

## Sumber Internet

Anonim. Pengertian Perlindungan Hukum dan Unsur-Unsurnya. Diunduh dari <https://pengacarajakarta.id/pengertian-perlindungan-hukum-dan-unsur-unsurnya/>. Diakses Pada 17 Oktober 2022.

Anonim. Tentang MAMPU [http://mampu.bappenas.go.id/tentang-kami/#:~:text=MAMPU%20adalah%20kemitraan%20Pemerintah%20Australia,Berkelanjutan%20\(TPB\)%20yang%20terkait.](http://mampu.bappenas.go.id/tentang-kami/#:~:text=MAMPU%20adalah%20kemitraan%20Pemerintah%20Australia,Berkelanjutan%20(TPB)%20yang%20terkait.) Diakses Pada Kamis, 16 Maret 2023 Pukul 21:39 WIB

CNN Indonesia. Menteri PPPA Siapkan Aturan Dispensasi Perkawinan Anak. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210318144034-20-619174/menteri-pppa-siapkan-aturan-dispensasi-perkawinan-anak.> Diakses pada Kamis, 16 Maret 2023 Pukul 21:20 WIB

Endro Priherdityo. Pernikahan Usia Anak Masih Marak di Indonesia. Diunduh dari <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20160723074431-277-146515/pernikahan-usia-anak-masih-marak-di-indonesia.> Diakses Pada 10 Oktober 2022.

Humas. 2022. Menteri PPPA Dorong Percepatan Implementasi Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak. <https://setkab.go.id/menteri-pppa-dorong-percepatan-implementasi-desa-ramah-perempuan-dan-peduli-anak/> diakses pada 19 Maret 2023 Pukul 21.16 WIB

Karimatul Ummah. Status dan Hak Anak Akibat Pembatalan Perkawinan Orang Tuanya. Diakses melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/a/status-dan-hak-anak-akibat-pembatalan-perkawinan-orang-tuanya-lt5efeccbed6ae> Pada 22 Maret 2022.

Press Release Kemen PPPA. 2018. *Bergerak Bersama Cegah Perkawinan Anak.* <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2018/bergerak-bersama-cegah-perkawinan-anak.> Diakses pada 19 Maret 2023 Pukul 22.05 WIB

Siaran pers. Kemen PPPA: Perkawinan Anak Di Indonesia sudah mengkhawatirkan, <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/4357/kemen->

pppa-perkawinan-anak-di-indonesia-sudah-mengkhawatirkan. Diakses pada 5 Maret 2023 Pukul 20.19

Siaran Pers. <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-perkawinan-anak-merupakan-praktik-berbahaya-harmful-practice-yang-menghambat-indonesia-emas-2045-3-agustus-2021> diakses pada 5 Maret 2023 Pukul 20.38 WIB

Siaran Pers. <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3225/desa-ramah-perempuan-dan-peduli-anak-bangun-indonesia-dari-desa> Diakses pada Kamis, 16 Maret Pukul 21.18

Syahrudin. <https://banten.kemenag.go.id/det-berita-cuitanquot-khi-2-hukum-perkawinan.html>. Diakses pada 05 Maret 2023 Pukul 20.45 WIB